

**ASLI**

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : *Jumat*

Tanggal : *06 Desember 2024*

Jam : *17:35 WIB*



**SEMESTA & PARTNERS**  
**— LAW FIRM —**  
**ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS**

Ruko Semesta Law Firm, Jl. Moh.  
Kahfi 1, No. 27, Cipedak, Kec.  
Jagakarsa, Jakarta Selatan. Email.  
[semestawfirm@gmail.com](mailto:semestawfirm@gmail.com)  
Telp. 0852 4244 5625

6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

**KEPADA YTH.**  
**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6**  
**JAKARTA PUSAT**

Hormat Kami;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LA ODE MUH. RAJIUN TUMADA, M.Si**

Kedudukan : Calon Bupati Muna

Alamat



Nama : **PURNAMA RAMADHAN, S.Pd., M.Si**

Kedudukan : Calon Wakil Bupati Muna

Alamat



**ASLI**



Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. ( P - 1)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-SLF/XII/2024, Kamis 4 Desember 2024. dalam hal ini bertidak dan untuk atas nama serta memberi kuasa kepada :

- 1) Dr. LA ODE MBUNAI, S.H., M.H., ( Nomor KTA : 22.00532 )
- 2) ASWAN ASKUN, SH., M.H.Li, ( Nomor KTA : 14.02062 )
- 3) SITTI MARTINI, S.H., M.H. ( Nomor KTA : A.030.012-X.2015 )
- 4) DALILI, SH., M.H., C.Med., C.LDSP. ( Nomor KTA : 20.01810 )
- 5) SARIFUDIN, S.H. ( Nomor KTA : 17.03009 )
- 6) LA ODE AL MARDAN MOMO, S.H. ( Nomor KTA : 16.10.28.311 )

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor/LAW FIRM SEMESTA & PARTNERS, yang beralamat di Ruko Semesta Law Firm, Jalan Moh. Kahfi 1, No. 27, Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, *email* : [semestawfirm@gmail.com](mailto:semestawfirm@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Terhadap**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**, berkedudukan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.30 ( WITA ).

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.30 ( WITA ) ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK 3/2024 menyatakan sebagai berikut :
  - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
    - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.
- (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon.
- (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 23 September 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :  
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna dengan jumlah penduduk ≤ 250.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan

calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 5,29 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna ;

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna adalah sebesar 118.086 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $5,29\% \times 118.086$  suara (total suara sah) = 6.253 suara ;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 6.253 suara ;
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa keterlibatan Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Mengarahkan semua Aparatur Sipil Negara yang penuh dengan perintah dan tekanan. Untuk memilih Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. Selain itu berkuasanya politik uang/*money politik* yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. Sehingga Akibat dari cara-cara tersebut dalam Pemilukada yang terselenggara tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Muna merupakan Pemilu Kada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif ;
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo* ;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok

permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, nomor urut 2 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 ; ( P – 2 )
2. Bahwa, Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. ( Bukti P – 3, dan Bukti P – 4 ) ;
3. Bahwa profil Pasangan Calon nomor urut 1 Bachrun – Asrafil yang ditetapkan sebagai pemenang/memperoleh suara terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, sebagai berikut :
  - 3.1. Bapak Drs. H. Bachrun, M.Si (Calon Bupati) yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muna. Selama menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muna telah memanfaatkan posisi jabatannya, yang mengarahkan semua Kepala Dinas, semua Camat, semua Lurah, semua Kepala Puskesmas, semua Kepala Sekolah, dan

perangkatnya/jabatan secara berjenjang Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemda Muna, bahkan para Kepala Desa untuk kepentingan dan kampanye pribadi sebagai Calon Bupati Muna ;

3.2. Bapak La Ode Asrafil, S.H., M.H., (Calon Wakil Bupati), sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Agraria Republik Indonesia, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur ;

4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilihan yang bertentangan asas Pemilu yang Lungsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber-Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*/murni, ikhlas tetapi karena keterlibatan Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Mengarahkan semua Aparatur Sipil Negara yang penuh dengan perintah dan tekanan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Muna bahkan semua Kepala Dinas memerintahkan dengan ancaman dan tekanan untuk memilih Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. Selain itu berkuasanya politik uang/*money politik* yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. Sehingga Akibat dari cara-cara tersebut dalam Pemilukada yang terselenggara tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Muna merupakan Pemilu Kada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif ;

5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024, dihasilkan dari proses pelanggaran dan tindak kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan tidak berdasarkan

hukum dan/atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran proses pemilihan sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara sebagai berikut ;

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dengan Nomor Urut 2 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si., memperoleh suara sejumlah 47.655 Suara ;
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dengan Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H., memperoleh sejumlah 53.908 suara.
6. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistemik, dan Masif hampir di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Muna, yaitu :
- 6.1 Kecamatan Tongkuno Selatan,
  - 6.2 Kecamatan Tongkuno,
  - 6.3 Kecamatan Parigi,
  - 6.4 Kecamatan Bone,
  - 6.5 Kecamatan Kabawo,
  - 6.6 Kecamatan Kontukowuna,
  - 6.7 Kecamatan Kabangka,
  - 6.8 Kecamatan Watopute,
  - 6.9 Kecamatan Kontunaga,
  - 6.10 Kecamatan Katobu
  - 6.11 Kecamatan Batalaiworu
  - 6.12 Kecamatan Maligano,
  - 6.13 Kecamatan Batukara,
  - 6.14 Kecamatan Pasir Putih,
  - 6.15 Kecamatan Pasikolaga,

#### 6.16 Kecamatan Lasalepa

#### 6.17 Kecamatan Napabalano

Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud yang terjadi di seluruh kecamatan, secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu antara lain sebagai berikut :

➤ Bapak Dr. Bachrun memanfaatkan Posisinya sebagai Plt. Bupati Muna.

Bapak Dr. Bahrn telah menggunakan/memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan kebijakan dan anggaran daerah secara langsung untuk mendukung setiap kampanye dirinya sebagai Calon Bupati. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencalonan dirinya, termasuk pelaksanaan kegiatan sosial yang dijadikan media publisitas.

➤ Keterlibatan Kepala Dinas dan Perangkatnya

Semua Kepala Dinas terlibat langsung dalam kampanye dengan mengarahkan seluruh staf Aparatus Sipil Negara dan Honorer untuk mengorganisir kegiatan kampanye dan menyediakan fasilitas. Selalu mengadakan pertemuan yang mengatasnamakan program pemerintah, tetapi sebenarnya bertujuan untuk mempromosikan/mengkampanyekan Bahrn – Asrafil sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

➤ Keterlibatan Camat dan Lurah

Penggerakan Camat dan Lurah diperintah dan ditekan untuk menggerakkan masyarakat agar memberikan dukungan kepada Bahrn-Asrafil, termasuk menghimpun suara melalui pengadaan acara yang menonjolkan jabatan. Banyaknya laporan dari masyarakat menunjukkan adanya perintah langsung dari Camat dan Lurah untuk menjadikan dukungan kepada Bachrun - Asrafil.

➤ Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah

Peran dan tekanan Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah kepada pegawai puskesmas dan guru-guru diduga membuat pengumuman atau mengarahkan pegawai serta siswa untuk berpartisipasi dalam kampanye dengan cara menghadiri acara yang berkaitan dengan Bahrin Labuta. Tindakan ini termasuk penggunaan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk kepentingan politik.

➤ Penekanan kepada ASN dan Tenaga Honorer

Banyaknya laporan yang mengindikasikan bahwa staf Apartur Sipil Negara dan tenaga honorer mendapat tekanan untuk menghadiri acara kampanye dan menunjukkan dukungan yang jelas terhadap pasangan Bahrin-Asrafil. Ancaman di tempat kerja dan pengurangan tunjangan atau sanksi bagi yang tidak mematuhi.

7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH.	53.908
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 ( Pemohon ) La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si.	47.655
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 La Ode Kardini, SE., M.Si., dan Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T.I.P.M	11.563
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	4.331

	Dr. Abdul Rahman, SH., MH. dan Awal Jaya Bolombo, SH.	
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5 La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M. dan Drs. Syarifuddin, M.M	629
<b>Total Suara Sah</b>		

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 47.655 suara ;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta uraian di atas maka telah terjadi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bachrun-Asrafil secara sengaja, terencana, Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan hasil/suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kirannya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 ; atau
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara dan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH.

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, SH., MH. sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna ;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024 ;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
ab.  
Gadchlanai  
**Dr. LA ODE MBUNAI, SH., M.H.,**

  
**DALILI, SH., MH., C.Med., C.LDSP.**



**ASWAN ASKUN, SH., MH.Li,**



**SARIFUDIN, SH.**



**SITTI MARTINI, S.H.,M.H.**



**LA ODE AL MARDAN MOMO, SH.**